



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
Nomor : 120/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa fungsi peradilan untuk memutus perkara dapat diperluas kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;
 - b. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir (1), mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara (*court annexed mediation*);
 - c. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terlebih dahulu harus ditetapkan dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Pacitan;
 - d. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana disebut dalam butir (1), (2), dan (3) diatas perlu ditetapkan suatu keputusan;
 - e. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pacitan;
- Mengingat** :
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 nomor 227.
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 120/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025 Tentang Penunjukan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025;
- Kedua** : Bahwa nama sebagaimana disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Mediator Pengadilan Agama Pacitan tahun 2025;
- Ketiga** : Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;



Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Salinan Kutipan Surat Keputusan diberikan kepada Mediator yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pacitan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan
IRMAN FADLY



Lamiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Nomor : 120/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PACITAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	Keterangan
1.	Irman Fadly, S.Ag., M.H.	Jakarta Selatan, 08 Agustus 1977	S2	Hakim Mediator
2.	Basirun, S.Ag., M.Ag.	Brebes, 10 Juni 1977	S2	Hakim Mediator
3.	Dra. Nur Habibah	Pacitan, 05 Maret 1970	S1	Hakim Mediator

Ditetapkan : Pacitan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan
IRMAN FADLY

